



PUTUSAN

Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHYAR AIS YAYA Bin FIRMAN;**
2. Tempat Lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 21 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Agung, RT. 024, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SURTINI, S.E., S.H., SYAHDAN M.S, S.H. dan ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH PUSAKA), yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Loa Bakung Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHYAR Als YAYA Bin FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHYAR Als YAYA Bin FIRMAN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) buah Hand Phone Merek Redmi Note 10 warna silver Imei : 868424063610649/56 Sim Card 0821-9686-4750 No.WA.082251318725

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **AHYAR Als YAYA Bin FIRMAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI, Sdr. HARIYANTO Als BOLONG, dan Sdr. ARI TABACANG (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Jl. Markaz Al Islami, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan (tepatnya di sebuah rumah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang sekitar Juni 2023 terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan di rumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat terdakwa tinggal di rumah Sdr. SANDI di Makasar, Sdr.HARIYANTO als BOLONG

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa kenomor terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App tetapi nomor telpon Sdr.HARIYANTO als BOLONG terdakwa lupa setelah itu Sdr.HARIYANTO als BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh) gram)", lalu terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan Sdr.HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone terdakwa matikan dan terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bos nya), setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri terdakwa lalu berkata "tunggu sebentar telponnya bos" setelah itu terdakwa berkata "iya" tidak lama kemudian sekitar 1(satu) jam bos Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri terdakwa, lalu berkata " kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut didepan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi " setelah mendapatkan telpon tersebut lalu terdakwa kembali menelpon Sdr.HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor telpon saya 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat Sdr.HARIYANTO als BOLONG kemudian terdakwa berkata "barangnya sudah ada di tanjung laut didepan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti uangnya kamu kirim kerekening yang kukirim di what apps kamu ya" setelah itu Hand Phone terdakwa matikan lalu terdakwa Chat Sdr.HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR, setelah barang diterima Sdr.HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut terdakwa kirimkan kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita pagi terdakwa dan sdr.NUR SANDI als SANDI ditangkap Polisi di rumah Sdr.NUR SANDI als SANDI yang beralamatkan di Jl. Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai RT dan Nomor rumahnya saya lupa kelurahan Lembo Kec.Tallo Kota Makasar, karena Polisi tersebut sudah menangkap terlebih dahulu Sdr.HARIYANTO als BOLONG karena kasus narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa, setelah itu pada hari Jumát

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023 saya dibawa ke Polda Kaltim di Balikpapan untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu kali transaksi sebanyak 1 ball (50 gram) dan terdakwa kasih Sdr.NUR SANDI als SANDI sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari seperti membeli makan, membeli Rokok dan lain-lain karena sampai saat ini terdakwa belum ada pekerjaan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 489/BAP.10959/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.464 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan permufakatan jahat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AHYAR Als YAYA Bin FIRMAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI, Sdr. HARIYANTO Als BOLONG, dan Sdr. ARI TABACANG (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Jl. Markaz Al Islami, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan (tepatnya di sebuah rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat dengan melakukan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram** ", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang sekitar Juni 2023 terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan dirumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat terdakwa tinggal dirumah Sdr. SANDI di Makasar, Sdr.HARIYANTO als BOLONG menelpon terdakwa kenomor terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App tetapi nomor telpon Sdr.HARIYANTO als BOLONG terdakwa lupa setelah itu Sdr.HARIYANTO als BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh) gram)", lalu terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan Sdr.HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone terdakwa matikan dan terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bos nya), setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri terdakwa lalu berkata "tunggu sebentar telponnya bos" setelah itu terdakwa berkata "iya" tidak lama kemudian sekitar 1(satu) jam bos Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri terdakwa, lalu berkata " kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut didepan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi " setelah mendapatkan telpon tersebut lalu terdakwa kembali menelpon Sdr.HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor telpon saya 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat Sdr.HARIYANTO als BOLONG kemudian terdakwa berkata "barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di tanjung laut didepan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti uangnya kamu kirim kerekening yang kukirim di what apps kamu ya" setelah itu Hand Phone terdakwa matikan lalu terdakwa Chat Sdr.HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR, setelah barang diterima Sdr.HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut terdakwa kirimkan kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita pagi terdakwa dan sdr.NUR SANDI als SANDI ditangkap Polisi di rumah Sdr.NUR SANDI als SANDI yang beralamatkan di Jl. Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai RT dan Nomor rumahnya saya lupa kelurahan Lembo Kec.Tallo Kota Makasar, karena Polisi tersebut sudah menangkap terlebih dahulu Sdr.HARIYANTO als BOLONG karena kasus narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa, setelah itu pada hari Jumát tanggal 27 Oktober 2023 saya dibawa ke Polda Kaltim di Balikpapan untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu kali transaksi sebanyak 1 ball (50 gram) dan terdakwa kasih Sdr.NUR SANDI als SANDI sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari seperti membeli makan, membeli Rokok dan lain-lain karena sampai saat ini terdakwa belum ada pekerjaan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 489/BAP.10959/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.464 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bukan tanaman jenis sabu dan permufakatan jahat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HIDAYAT ARDHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makasar, saksi Nur Hidayat Ardhan bersama saksi Eric Franco serta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hariyanto Alias Bolong dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 6 poket besar dengan masing-masing berat sekitar 30,25 gram bruto, 4,86 gram bruto, 1,68 gram bruto, 4,79 gram bruto, 4,76 gram bruto dan 2,17 gram bruto, dan 2 poket dengan berat masing-masing sekitar 4,78 gram bruto dan 0,73 gram bruto serta 1 poket sabu seberat 0,49 gram bruto. Jadi total keseluruhan narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi pada saksi Hariyanto Alias Bolong adalah 54,38 (lima puluh empat koma tiga delapan) gram bruto, yang mana saksi Hariyanto Alias Bolong menyatakan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara berkomunikasi via Handphone dengan Terdakwa yang berada di Makasar, kemudian pada hari Rabu tanggal



25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Subdit II berangkat ke Makasar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sesampainya di Kota Makasar melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Jatanras Polda Sulsel untuk mencari alamat Terdakwa, kemudian setelah melakukan penyelidikan bersama anggota Jatanras Polda Sulsel akhirnya keberadaan Terdakwa diketahui dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06:00 wita Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makasar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :082251318725, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika diintrograsi bahwa Terdakwa berhubungan dengan saksi Hariyanto Alias Bolong melalui Handphone yang mana mereka saling mengenal karena pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARIYANTO Alias BOLONG Bin H. ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi mau menjemput istri di Sangata yang sedang sakit, lalu saksi naik motor ke rumah mertua saksi yang terletak di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, sesampainya di tempat tersebut saksi duduk di teras rumah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita datang beberapa anggota polisi menangkap saksi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan motor yang saksi kendarai yaitu 1 (satu) unit motor N-Max warna hijau hitam No Plat KT 4528 OG yang diparkir di samping rumah mertua saksi hingga di Jok belakang ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 poket besar dengan masing-masing berat sekitar 30,25 gram bruto, 4,86 gram bruto, 1,68 gram bruto, 4,79 gram bruto, 4,76 gram bruto dan 2,17 gram bruto, selain itu di dalam tas saksi ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 poket dengan berat masing-masing sekitar 4,78 gram bruto dan 0,73 gram bruto yang saksi masukkan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah, dan di kondom 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Z Flip 4 warna hitam juga ditemukan 1 poket sabu seberat 0,49 gram bruto. Jadi total keseluruhan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi adalah 54,38 (lima puluh empat koma tiga delapan) gram bruto, setelah itu saksi dibawa ke mobil yang dikendarai oleh Polisi dan saksi melihat ternyata Sdr.ARI TABACANG als BACANG sudah lebih dulu ditangkap, lalu saksi diintrograsi tentang asal usul Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi dan saksi menjelaskan kalau Narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa yang saat ini berada di Sulawesi Selatan tepatnya di daerah mana saksi tidak ketahui, setelah itu saksi dan Sdr.ARI TABACANG als BACANG beserta barang bukti dibawa ke Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama akhir bulan Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan yang kedua pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram, yang mana caranya saksi menelpon Terdakwa ke nomornya 0853-9771-0962 di Whats App biasa, setelah itu saksi memesan sabu dengan jumlah yang saksi kehendaki dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu upiah) per gram, lalu Terdakwa bilang nanti ada nomor pribadi nelson, tidak lama kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nomor pribadi (nomornya tidak kelihatan) menelpon saksi lalu saksi diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di suatu tempat di Jalan Poros Bontang - Sangata, setelah narkoba jenis sabu tersebut saksi temukan lalu saksi membayar lewat BRI Link ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480020574813 dengan sistem pertiga hari rata-rata saksi setor Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ERIC FRANCO, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makasar, saksi Nur Hidayat Ardhan bersama saksi Eric Franco serta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hariyanto Alias Bolong dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 6 poket besar dengan masing-masing berat sekitar 30,25 gram bruto, 4,86 gram bruto, 1,68 gram bruto, 4,79 gram bruto, 4,76 gram bruto dan 2,17 gram bruto, dan 2 poket dengan berat masing-masing sekitar 4,78 gram bruto dan 0,73 gram bruto serta 1 poket sabu seberat 0,49 gram bruto. Jadi total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi pada saksi Hariyanto Alias Bolong adalah 54,38 (lima puluh empat koma tiga delapan) gram bruto, yang mana saksi Hariyanto Alias Bolong menyatakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara berkomunikasi via Handphone dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di Makasar, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Subdit II berangkat ke Makasar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sesampainya di Kota Makasar melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Jatanras Polda Sulsel untuk mencari alamat Terdakwa, kemudian setelah melakukan penyelidikan bersama anggota Jatanras Polda Sulsel akhirnya keberadaan Terdakwa diketahui dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06:00 wita Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makasar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :082251318725, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika diintrograsi bahwa Terdakwa berhubungan dengan saksi Hariyanto Alias Bolong melalui Handphone yang mana mereka saling mengenal karena pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 489/BAP.10959/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan seberat 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto;
- Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.464 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Nur Hidayat Ardhan bersama saksi Eric Franco serta anggota kepolisian lainnya, berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu Terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan di rumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat Terdakwa tinggal di rumah Sdr. SANDI di Makasar, saksi HARIYANTO als BOLONG menelpon Terdakwa ke nomor Terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App, setelah itu saksi HARIYANTO als BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh gram)", lalu Terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan saksi HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan dan Terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan Terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bosnya), setelah menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "tunggu sebentar telponnya bos" setelah itu Terdakwa berkata "iya" tidak lama kemudian sekitar 1(satu) jam bosnya Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari Terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa, lalu berkata " kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi " setelah mendapatkan telpon tersebut lalu Terdakwa kembali menelpon saksi HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat saksi HARIYANTO als BOLONG kemudian Terdakwa berkata "barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kamu kirim ke rekening yang kukirim di what apps kamu ya“ setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan lalu Terdakwa Chat saksi HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR, setelah barang diterima saksi HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita pagi Terdakwa dan sdr.NUR SANDI als SANDI ditangkap anggota polisi di rumah Sdr.NUR SANDI als SANDI yang beralamatkan di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makasar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa : 082251318725, kemudian Terdakwa ketahui bahwa ternyata saksi HARIYANTO als BOLONG telah terlebih dahulu ditangkap, setelah itu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa dibawa ke Polda Kaltim untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu kali transaksi sebanyak 1 ball (50 gram) dan Terdakwa memberi Sdr.NUR SANDI als SANDI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena sampai saat ini Terdakwa belum ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :082251318725;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Nur Hidayat Ardhan bersama saksi Eric Franco serta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim, berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya setelah Terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu Terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan di rumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat Terdakwa tinggal di rumah Sdr. SANDI di Makasar, saksi HARIYANTO als BOLONG menelpon Terdakwa ke nomor Terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App, setelah itu saksi HARIYANTO als BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh) gram)", lalu Terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan saksi HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan dan Terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan Terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bosnya), setelah menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "tunggu sebentar telponnya bos" setelah itu Terdakwa berkata "iya" tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam bosnya Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari Terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa, lalu berkata “kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi” setelah mendapatkan telpon tersebut lalu Terdakwa kembali menelpon saksi HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat saksi HARIYANTO als BOLONG kemudian Terdakwa berkata “barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti uangnya kamu kirim ke rekening yang kukirim di what apps kamu ya” setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan lalu Terdakwa Chat saksi HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR (Terdakwa), setelah barang diterima saksi HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI. Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi HARIYANTO als BOLONG telah ditangkap oleh anggota Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan 54,38 (lima puluh empat koma tiga delapan) gram bruto atau 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto, kemudian dari keterangan saksi HARIYANTO als BOLONG diketahui narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa yang saat ini berada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari penangkapan dan informasi saksi HARIYANTO als BOLONG dilakukan pengembangan oleh Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang mana kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita pagi Terdakwa dan sdr.NUR SANDI als SANDI ditangkap Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim di rumah Sdr.NUR SANDI als SANDI yang beralamatkan di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa : 082251318725, setelah itu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa dibawa ke Polda Kaltim untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr



3. Bahwa saksi HARIYANTO als BOLONG memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama akhir bulan Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan yang kedua pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga dari Terdakwa Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
4. Bahwa benar 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HARIYANTO als BOLONG yang diperolehnya dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 489/BAP.10959/IX/2023 tanggal 21 September 2023, diketahui memiliki berat total 54,38 (lima puluh empat koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto, dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.464 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Ahyar Als Yaya Bin Firman dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia



diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 5 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan* Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap dan dilepas oleh saksi Nur Hidayat Ardhan bersama saksi Eric Franco serta Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim, berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana awalnya setelah Terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu Terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan di rumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat Terdakwa tinggal di rumah Sdr. SANDI di Makasar, saksi HARIYANTO als BOLONG menelpon Terdakwa ke nomor Terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App, setelah itu saksi HARIYANTO als BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh) gram)", lalu Terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan saksi HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan dan Terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan Terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bosnya), setelah menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "tunggu sebentar telponnya bos" setelah itu Terdakwa berkata "iya" tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam bosnya Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari Terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa, lalu berkata " kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi " setelah mendapatkan telpon tersebut lalu Terdakwa kembali menelpon saksi HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat saksi HARIYANTO als BOLONG kemudian Terdakwa berkata "barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti uangnya kamu kirim ke rekening yang kukirim di what apps kamu ya" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan lalu Terdakwa Chat saksi HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR (Terdakwa), setelah barang diterima saksi HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut Terdakwa kirimkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI. Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi HARIYANTO als BOLONG telah ditangkap oleh anggota Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan total berat keseluruhan 54,38 (lima puluh empat koma tiga delapan) gram bruto atau 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto, kemudian dari keterangan saksi HARIYANTO als BOLONG diketahui narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa yang saat ini berada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari penangkapan dan informasi saksi HARIYANTO als BOLONG dilakukan pengembangan oleh Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang mana kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita pagi Terdakwa dan sdr.NUR SANDI als SANDI ditangkap Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim di rumah Sdr.NUR SANDI als SANDI yang beralamatkan di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :082251318725, setelah itu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa dibawa ke Polda Kaltim untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 4 bahwa benar 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HARIYANTO als BOLONG yang diperolehnya dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 489/BAP.10959/IX/2023 tanggal 21 September 2023, diketahui memiliki berat total 54,38 (lima puluh empat koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto, dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.464 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metametamina yang terdaftar



dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HARIYANTO als BOLONG yang diperolehnya dari Terdakwa, telah terbukti sebagai **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HARIYANTO als BOLONG dan yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan* Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan mengacu pada fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa awalnya setelah Terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu Terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan di rumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat Terdakwa tinggal di rumah Sdr. SANDI di Makasar, saksi HARIYANTO als BOLONG menelpon Terdakwa ke nomor Terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App, setelah itu saksi HARIYANTO als BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh) gram)", lalu Terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan saksi HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan dan Terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan Terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bosnya), setelah menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar telponnya bos” setelah itu Terdakwa berkata “iya” tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam bosnya Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari Terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa, lalu berkata “ kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi “ setelah mendapatkan telpon tersebut lalu Terdakwa kembali menelpon saksi HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat saksi HARIYANTO als BOLONG kemudian Terdakwa berkata “barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti uangnya kamu kirim ke rekening yang kukirim di what apps kamu ya” setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan lalu Terdakwa Chat saksi HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR (Terdakwa), setelah barang diterima saksi HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI. Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Poros Bontang – Sangatta, RT. 08, Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi HARIYANTO als BOLONG telah ditangkap oleh anggota Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan total berat keseluruhan 54,38 (lima puluh empat koma tiga delapan) gram bruto atau 51,96 gram (lima puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto, kemudian dari keterangan saksi HARIYANTO als BOLONG diketahui narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa yang saat ini berada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari penangkapan dan informasi saksi HARIYANTO als BOLONG dilakukan pengembangan oleh Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang mana kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam.06:00 wita pagi Terdakwa dan sdr.NUR SANDI als SANDI ditangkap Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim di rumah Sdr.NUR SANDI als SANDI yang beralamatkan di Jalan Markaz Al Islami perumahan Bumi Sunnu Permai Kelurahan Lembo KecamatanTallo Kota Makasar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :082251318725, setelah itu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa dibawa ke Polda Kaltim untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi HARIYANTO als BOLONG, yang mana saksi HARIYANTO als BOLONG memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama akhir bulan Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan kedua pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa setelah Terdakwa bebas pada tanggal 15 Nopember 2022 dari Lapas Bontang, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pergi ke Makasar untuk ketemu dengan Sdr.NUR SANDI als SANDI lalu Terdakwa tinggal biasanya sekitar satu bulan di rumah Sdr. NUR SANDI als SANDI, pada saat Terdakwa tinggal di rumah Sdr. SANDI di Makasar, saksi HARIYANTO als BOLONG menelpon Terdakwa ke nomor Terdakwa 0853-9771-0962 melalui Whats App, setelah itu saksi HARIYANTO als

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLONG berkata "mau ngambil sabu dengan jumlah satu ball (50 (lima puluh) gram)", lalu Terdakwa jawab "harganya Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/ball (50 gram)" dan saksi HARIYANTO als BOLONG menjawab "Ok" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan dan Terdakwa konfirmasi kepada Sdr.NUR SANDI als SANDI dengan berkata kepada Sdr.NUR SANDI "ada temanku pesan satu ball" lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI bilang "tunggu aku ngomong sama bos dulu " setelah itu Sdr.NUR SANDI als SANDI meninggalkan Terdakwa agak jauh untuk menelpon seseorang (menelpon bosnya), setelah menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "tunggu sebentar telponnya bos" setelah itu Terdakwa berkata "iya" tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam bosnya Sdr.NUR SANDI als SANDI menelpon lalu Sdr.NUR SANDI als SANDI menjauh lagi dari Terdakwa sekitar 7 meter setelah menelpon Sdr.NUR SANDI als SANDI kembali menghampiri Terdakwa, lalu berkata " kata bos barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi " setelah mendapatkan telpon tersebut lalu Terdakwa kembali menelpon saksi HARIYANTO als BOLONG menggunakan nomor 0853-9771-0962 di Whats App, lalu setelah diangkat saksi HARIYANTO als BOLONG kemudian Terdakwa berkata "barangnya sudah ada di tanjung laut di depan Gedung Aini Rasipah dekat pot bunga dibungkus bungkus kopi, nanti uangnya kamu kirim ke rekening yang kukirim di what apps kamu ya" setelah itu Hand Phone Terdakwa matikan lalu Terdakwa Chat saksi HARIYANTO als BOLONG yang isinya mengirimkan nomer Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480020574813 atas nama AHYAR (Terdakwa), setelah barang diterima saksi HARIYANTO als BOLONG mengirim uang, setelah itu uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali ke Sdr.NUR SANDI als SANDI ke Rekening yang diperlihatkan Sdr.NUR SANDI als SANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa saksi HARIYANTO als BOLONG dan Terdakwa serta Sdr.NUR SANDI als SANDI, telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan perannya masing-masing dalam jual beli narkoba jenis sabu, yang mana saksi HARIYANTO als BOLONG mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan mengirimkan uang pembayarannya juga ke rekening milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang menerima pesanan dari saksi HARIYANTO als BOLONG dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meneruskan mencari barangnya melalui sdr. NUR SANDI als SANDI, kemudian sdr. NUR SANDI als SANDI yang menelpon bosnya agar dikirim narkoba jenis sabu dari sesuai pesanan Terdakwa. Bahwa perbuatan saksi HARIYANTO als BOLONG dan Terdakwa serta Sdr. NUR SANDI als SANDI yang telah bekerja sama tersebut merupakan sebuah permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei : 8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :08225131872, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHYAR AIS YAYA Bin FIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 warna silver Imei :
8684240636106409/56 Sim card : 082196864750 No. wa :
08225131872;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SABAR EVRYANTO BATUBARA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28